

**BANJARBARU**



# **REVISI RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2016-2021**



**INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

Jl. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan selesainya penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru periode 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan Revisi RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Renstra Inspektorat tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi aparatur di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, kebijakan maupun program telah disesuaikan/diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 serta kebijakan pengawasan di tingkat daerah provinsi dan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Inspektorat Kota Banjarbaru.

Besar harapan kami agar Renstra ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, masukan dan saran serta dukungan dari seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Banjarbaru, Juli 2018

**INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,**



**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 197006 199003 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU .....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD..	19
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota .....	21
3.3.1 Faktor-faktor Penghambat Pengawasan .....	23
3.3.2 Faktor-faktor pendorong pengawasan.....	23
3.4 Penentuan isu-isu strategis .....	24
BAB IV VISI,MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....	25
4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Banjarbaru.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1 Visi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.2 Misi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat .....	25
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	31
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	38
BAB VII PENUTUP .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	14
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Kepangkatan .....	14
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	15
Tabel 2.4 Data Aset/Barang Inventaris Kantor .....	15
Tabel 2.5 Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Banjarbaru Renstra Tahun 2011-2015 .....	17
Tabel 4.1 MISI DAN TUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD 28	
Tabel 5.1	
Tabel 6.1 <u>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN</u> SASARAN RPJMD .....	39

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kota Banjarbaru ialah lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan Fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, serta terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru.

Renstra Inspektorat memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perencanaan pembangunan ditingkat nasional, provinsi, ataupun antar SKPD. Renstra merupakan komitmen seluruh aparatur Inspektorat yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pembangunan Kota Banjarbaru, renstra tersebut selain diharapkan dapat mengarahkan pencapaian indikator kinerja inspektorat, diharapkan pula dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah kota Banjarbaru dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu *“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”*

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan perubahan atau revisi atas dokumen Renstra sebelumnya. Revisi Renstra diperlukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu (a) revisi RPJMD Kota Banjarbaru; (b) Perubahan

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru No. 56 Tahun 2016; dan (c) dalam rangka penyelarasan indikator kinerja Inspektorat dengan Pemko Banjarbaru.

Revisi Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk periode 2017-2021. Proses penyusunan Revisi Renstra menyesuaikan dengan Revisi RPJMD Kota Banjarbaru dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, dan isu strategis yang berkembang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);



17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

- a. Menghasilkan suatu rumusan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat ,sehingga dapat lebih terarah dan terpadu guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banjarbaru sesuai Revisi RPJMD 2016-2021;
- b. Menyediakan acuan resmi bagi unit kerja di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Sesuai dengan maksud tersebut, penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru bertujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan pengawasan kedalam strategi pembangunan daerah yang terarah, terukur dan integratif serta dapat diimplementasikan dalam kurun waktu periode renstra;
- b. Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Inspektorat untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan;
- c. Sebagai landasan untuk penetapan indikator kinerja, dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Revisi Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 berikut ini.

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Inspektorat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Inspektorat Kota Banjarbaru sebagai salah satu Lembaga Teknis daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dibentuk terakhir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota (Perwali) Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru.

Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banjarbaru dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banjarbaru mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- c. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan;
- e. Fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;

- f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah;
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Uraian tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 dan Perwali Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretariat terdiri dari;
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi Umum dan Kepegawaian & Perencanaan dan Keuangan, serta Evaluasi Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. menyimpan bahan organisasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- d. penyusunan, menginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta evaluasi laporan pengawasan yaitu menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengawasan.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, menyiapkan bahan, penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut.
- a. perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;
  - c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - d. fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
  - e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing;

f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah.


4. Kelompok Jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor Kepegawaian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Jabatan Fungsional tersebut mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 56 TAHUN 2016  
TANGGAL : 26 OKTOBER 2016



Keterangan:

————— Garis Komando  
 ..... Garis Koordinasi

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Banjarbaru didukung dengan sumber daya meliputi :

### 1. Sumber daya manusia

Keadaan Pegawai Inspektorat Kota Banjarbaru per 31 November 2017 berjumlah 63 orang. Berikut ini dijabarkan jumlah pegawai menurut pendidikan, golongan/kebangkutan, dan jabatan.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

TINGKAT PENDIDIKAN										
SD	SLTP	SLTA	DI	DII	D III	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-		3	-	-	5	-	44	11	-	63

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Kepangkatan**

Golongan II					Golongan III					Golongan IV					PPT		Jlh
a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh		Jlh	
-	2	1	4	7	1	10	13	10	34	10	9	2	-	21	1	1	63

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
<b>I.</b>	<b>Jabatan Struktural :</b>	
1.	Inspektur (eselon II.b)	1 orang
2.	Sekretaris (eselon III.a)	1 orang
3	Irban (eselon III.a)	3 orang
4.	Kasubbag (eselon IV.a)	2 orang
<b>II</b>	<b>Jabatan Fungsional :</b>	
1	Auditor Keuangan	17 orang
2	Auditor Kepegawaian	3 orang
3	P2UPD	24 orang

2. Sumber daya aset/barang Inventaris yang dimiliki Inspektorat Kota Banjarbaru, yang bersumber dari data inventaris Barang Inspektorat Kota Banjarbaru keadaan pada akhir tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Data Aset/Barang Inventaris Kantor**

No.	Nama Barang	Jumlah
	<b>Aset Tetap terdiri dari:</b>	
1	Tanah Bangunan Kantor	18,870 M2
2	Bangunan Gedung Permanen	18,870 M2
	<b>Peralatan dan Mesin terdiri dari:</b>	
3	Alat-Alat Angkutan	10 buah
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	216 buah
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	8 buah

### 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya merupakan dasar pengkajian terhadap kinerja pelayanan SKPD. Indikator yang dikaji tersebut harus sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Kajian tentang kinerja pengawasan yang berhubungan dengan indikator kinerja pada saat penyusunan Rencana Strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebesar 77,80% yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan total temuan/rekomendasi.
2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh kasus yang bersumber dari pengaduan/laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
3. Persentase APIP Yang Memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya sebesar 89% yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah APIP yang telah mengikuti sertifikasi dan dinyatakan telah kompeten dibagi dengan total jumlah APIP.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya disajikan dalam (tabel 2.1 dan tabel 2.2)

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Banjarbaru**  
**Renstra Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi capaian kinerja tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	-	-	-	82%	87%	91%	96%	100%	89,2%	59,8%	72,7%	76,5%	77,8%	108,8%	82,4%	87,6%	79,7%	77,8%
2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Bidanganya	-	-	-	63%	70%	77%	85%	92%	55%	51%	100%	89%	89,2%	87,3%	72,8%	129,9%	104,7%	96,9%

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Dalam pengembangan pelayanan, hampir dapat dipastikan terdapat adanya tantangan maupun peluang, begitu pula dengan pengembangan pelayanan pada Inspektorat Kota Banjarbaru, tantangan dan peluang tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan untuk menghambat pengembangan pelayanan, akan tetapi sudah semestinya dijadikan pemicu dan pendorong dalam meningkatkan pengembangan pelayanan. Tantangan mendasar yang dihadapi Inspektorat Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pengawasan adalah menyangkut :

1. Sumber daya manusia (SDM) APIP;
2. Sarana/prasarana pengawasan;
3. Pola pikir aparatur yang menilai kinerja hanya sebagai produk bukan berorientasi pada hasil.

Melihat dari tantangan yang ada, maka peluang yang perlu dimanfaatkan dengan maksimal untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

1. Adanya komitmen dari kepala daerah dan pejabat dilingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru untuk perbaikan sektor pengawasan;
2. Adanya kebijakan pengawasan (JAKWAS) dari Pemerintah Pusat (Kementrian Dalam Negeri) dan Pemerintah Daerah Provinsi kalsel (Inspektorat Provinsi Kalsel);
3. Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pengawas eksternal.



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2013, Inspektorat Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga Inspektorat sebagai SKPD yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Adapun permasalahan sektor pengawasan pada saat ini yaitu sebagai berikut.

1. Masih banyak temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
2. Masih banyak temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
3. Kualifikasi pelayanan publik masih harus ditingkatkan;
4. Prosedur pengawasan belum dijalankan dengan baik;
5. Komitmen dan motivasi APIP masih perlu ditingkatkan.



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk Tahun 2016-2021 ialah

***" TERWUJUDNYA BANJARBARU***

***SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER".***

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri atas dua aspek penting yaitu:

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius;
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (*urban design*) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan;

3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan;
4. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru, Inspektorat yang berada dalam misi ke 1 dan ke 4, sebagai perwujudan penyelesaian permasalahan utama dengan mengambil langkah berikut ini.

1. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang professional;
2. Meningkatkan peran APIP bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja SKPD terhadap pelaksanaan mekanisme dan system perundang-undangan;
4. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengawasan internal yang optimal.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota**

Inspektorat tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Setiap tahun Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimana kebijakan tersebut merupakan acuan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengawasan yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan pemerintah Kab/Kota;
2. Review LKPD dalam rangka menuju dan atau mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Pemeriksaan pengelolaan Keuangan dan asset;
4. Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

### **3.3.1 Faktor-faktor Penghambat Pengawasan**

Faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yaitu sebagai berikut.

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang, baik keahlian/ bersertifikasi ataupun teknis perbidang urusan;
2. Masih kurangnya kesempatan untuk melaksanakan peningkatan pengetahuan/wawasan baik melalui bimbingan teknis, diklat maupun studi banding;
3. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
4. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
5. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif;
6. Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

### **3.3.2 Faktor-faktor pendorong pengawasan**

Faktor-faktor pendorong dalam melakukan pengawasan yaitu sebagai berikut.

1. Komitmen dari Walikota Banjarbaru terpilih untuk melakukan pembenahan kebijakan dibidang pengawasan;
2. Komitmen dari Inspektur serta jajaran dibawahnya untuk melakukan perbaikan kinerja;
3. Komitmen dari Kepala SKPD untuk melakukan perubahan guna memperbaiki kinerja terutama asset dan keuangan;

4. Optimalisasi upaya peningkatan pengetahuan APIP melalui Pendidikan di Kantor sendiri;
5. Terbukanya peluang kerja sama bidang pengawasan dengan instansi pengawas lainnya.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

##### Strategis

#### 3.5 Penentuan isu-isu strategis

Untuk mendukung pelaksanaan misi Walikota Banjarbaru terpilih dengan memperhatikan gambaran umum pengawasan yang masih dan kemungkinan akan terjadi dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dengan sektor pengawasan yaitu sebagai berikut.

1. Tingkat Kepatuhan SKPD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang undangan masih sangat kurang;
2. Belum maksimalnya peran APIP sebagai pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada implementasi komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap organisasi pemerintah daerah sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Diformulasikannya tujuan, maka Inspektorat dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misi organisasi untuk kurun waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan segala sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Selain itu, perumusan tujuan strategis memungkinkan Inspektorat Kota Banjarbaru untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi yang telah dicapai. Oleh karena itu, agar dapat diukur keberhasilannya dalam mencapai tujuan strategis, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan misi ke 1 (satu) yaitu meningkatkan pengawasan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah diharapkan dapat mencapai reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, sesuai dengan tupoksi Inspektorat sebagai lembaga pengawas.

Kemudian, rumusan tujuan terkait dengan misi ke 2 (dua) yaitu **m**eningkatkan peranan APIP sebagai *quality assurance*, tujuan yang ingin dicapai yaitu

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka secara tidak langsung mewujudkan tercapainya peranan APIP sebagai *quality assurance*. Sesuai dengan maksud *quality assurance* itu sendiri berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap pemenuhan tujuan pemerintah, yaitu kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Kota Banjarbaru menjabarkannya ke dalam sasaran dan indikator sasaran yang dijabarkan dalam gambar 4.1 berikut ini.

Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Revisi Renstra Inspektorat 2016-2021



Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru yang ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat tahun 2016-2021 sebagaimana tergambar pada tabel 4.1 berikut ini.



**Tabel 4.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD**

TUJUAN & SASARAN										
ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Masih kurangnya tingkat kepatuhan SKPD terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1	40% CC & 60% BB	CC 100%	B 50%	B 100%	BB 50%	BB 100%	A 50%
		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	62,04%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	27 Buah Temuan	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		Meningkatnya Implementasi 5 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh SKPD	Level Maturitas SPIP Kota Banjarbaru	N/A	Rintisan	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola & Terukur

Perubahan paradigma peranan APIP yang utamanya <i>watch dog</i> menjadi <i>catalist</i> (fasilitator dan <i>agent of change</i> ). Peran ini berkaitan dengan pemberian jasa jaminan kualitas yang memberikan dampak jangka panjang terhadap pemenuhan tujuan pemerintah daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Peranan APIP Kota Banjarbaru	Level Kapabilitas APIP	N/A	Level 2	Level 2	level 2	Level 3	Level 3	Level 4
			Nilai Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat	CC	CC	B	BB	BB	A	A
			Level Maturitas SPIP Inspektorat	N/A	Rintisan	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola & Terukur
			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Selesai Ditindaklanjuti oleh Inspektorat sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan pada dasarnya adalah cara yang dipilih/ditempuh secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan.

**Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh meliputi hal-hal berikut ini.**

1. Peningkatan penyelesaian temuan pengawasan, dengan kebijakan Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD melalui kegiatan reviu dan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi;
2. Peningkatkan SPIP melalui peningkatan SDM penyelenggaran SPIP, dengan kebijakan meningkatkan pembinaan/pendampingan kepada SKPD melalui kegiatan evaluasi SPIP;
3. Peningkatan SDM penyusun SAKIP SKPD, dengan kebijakan meningkatkan pembinaan/pendampingan kepada SKPD melalui kegiatan evaluasi SAKIP;
4. Peningkatan SDM APIP, dengan kebijakan meningkatkan kompetensi APIP melalui penyertaan diklat sertifikasi/tekhnis.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan maka perlu disusun langkah-langkah operasional berupa program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Banjarbaru dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Program merupakan kebijakan masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Banjarbaru adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 5.1**

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT**

**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome Inspektorat setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat terlihat. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkatan kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan , keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Rincian indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut

**Tabel 6.1**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						
			Tahun Ke- 1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke- 5	Tahun Ke- 6	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Level/ Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)								
	- PEMKO Banjarbaru	50% rintisan	100% rintisan	50% berkembang	100% berkembang	50% terdidefinisi	100% terdidefinisi	50% terkelola & terukur	50% terkelola & terukur

## BAB VII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 diupayakan telah memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi sesuai paradigma yang ada. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra), maka telah diatur arah perkembangan organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru untuk berkinerja dimasa mendatang dengan peran aktif semua *stakeholders*. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kota Banjarbaru nantinya tidak hanya tergantung dari dukungan Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, akan tetapi tidak terlepas dari partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat dilingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru sendiri.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama pula , untuk mencapai tujuan organisasi Inspektorat, yaitu: *"Mewujudkan Pengawasan yang Berintegritas"*